

Perwujudan Hukum Terhadap Konflik Sosial Dan Keamanan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu (Studi Kasus Tugas Polri Dalam Pemilu 2024)

Muhamad Rahardi Nasir¹, Henny Nuraeny²

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, rahardi.nasir@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

ABSTRAK

Konflik sosial yang muncul selama Pemilu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu, persaingan politik yang sengit, serta ketegangan antarkelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan perwujudan hukum terhadap konflik sosial dan keamanan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji gejala hukum yang timbul dari masyarakat yang bertentangan dengan norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban selama masa Pemilu adalah aspek yang sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilihan. Dengan penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa Pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Mengatasi tantangan yang ada dan terus meningkatkan kapasitas penegakan hukum akan berkontribusi pada keberhasilan Pemilu dan kestabilan sosial secara keseluruhan. Upaya Polri dalam meminimalisir konflik sosial selama masa Pemilu sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Melalui pencegahan, penanganan konflik, koordinasi, peningkatan kapasitas, tanggap darurat, dan evaluasi, Polri berusaha memastikan bahwa proses Pemilu berlangsung dengan aman dan damai. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga penyelenggara Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: konflik sosial, perwujudan hukum, pemilu.

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tujuan negara yaitu untuk menciptakan perdamaian abadi.¹ Yang esensinya ialah negara menjamin adanya keamanan dan ketertiban dalam negara. Menjadikan kehidupan masyarakat tertib dan aman sehingga dapat mewujudkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehingga dalam mewujudkan perdamaian abadi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Yang bertujuan untuk mewujudkan negara yang demokratis.

Sebagai negara hukum tentunya segala aktivitas harus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik aktivitas pejabat maupun masyarakat.³ Setiap orang harus tunduk pada hukum untuk mewujudkan keamanan bersama, dan untuk mewujudkan tujuan terbentuknya negara.

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa negara ini beroperasi berdasarkan prinsip hukum dan keadilan untuk warganya. Semua kewenangan dan tindakan dari lembaga-lembaga negara atau penguasa harus sepenuhnya didasarkan pada hukum. Hal ini akan mencerminkan hubungan sosial yang adil bagi masyarakat. Konsep negara yang diterima adalah negara yang tetap memperhatikan dan menjaga kepentingan rakyatnya.⁴

Pemilu adalah proses penyaluran hak suara untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, yang merupakan bagian dari proses demokrasi yang dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem pengangkatan pemimpin. Proses Pemilu di Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, melibatkan berbagai tahapan dan dinamisasi yang memerlukan pengaturan dan

¹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, Tanpa Tahun, 102

² Nuruddin, dan Ahmad Muhasim. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Alfa Press, Mataram, 70

³ Wahyu Widodo. (2016). *Politik Hukum*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 1

⁴ Dadang Suprijatna. (2017). *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 3(1), 18

pengawasan yang ketat. Pemilu 2024 diharapkan menjadi momentum penting dalam pematangan demokrasi dan penegakan hukum yang efektif. Namun, proses tersebut sering kali dihadapkan pada tantangan berupa konflik sosial dan masalah keamanan masyarakat.⁵

Konflik sosial yang muncul selama Pemilu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu, persaingan politik yang sengit, serta ketegangan antarkelompok masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta untuk menegakkan keadilan. Namun, penerapan hukum dalam menghadapi konflik sosial memerlukan pendekatan yang hati-hati dan efektif, terutama dalam situasi yang sensitif seperti Pemilu.⁶ Konflik dapat menghambat upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yang pada hakekatnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan.⁷

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum dan pengaman masyarakat sangat krusial dalam memastikan bahwa proses Pemilu berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan. Polri tidak hanya bertugas untuk mengatasi pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mencegah timbulnya konflik sosial dan menjaga keamanan selama seluruh tahapan Pemilu. Ini mencakup pencegahan tindak kekerasan, penanganan pelanggaran hukum, serta mediasi konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu.

Studi kasus mengenai tugas Polri dalam Pemilu 2024 akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam situasi Pemilu dan bagaimana Polri menangani berbagai masalah yang muncul. Fokus studi ini adalah untuk menganalisis efektivitas perwujudan hukum dalam menangani

⁵ Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81-94.

⁶ Rozi, S., Noor, F., Gayatri, I. H., & Pabottingi, M. (2021). *Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*. Bumi Aksara.

⁷ Nuraeny, H. (2015). Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satubentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Publica*, 1(2), 143-152.

konflik sosial dan menjaga keamanan masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan perwujudan hukum terhadap konflik sosial dan keamanan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian merupakan hasil penelitian peneliti yang berbeda dengan penelitian orang lain yaitu pada objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum lapangan karena mengkaji perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Metode penelitian hukum empiris memiliki implikasi terhadap hasil yang diperoleh.⁸

Penelitian menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisis objek yang dikaji yaitu pendekatan, peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan hasil penelitian orang lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Masyarakat Yang Mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Masa Pemilu

Penegakan hukum terhadap perilaku yang mengganggu keamanan dan ketertiban merupakan merupakan upaya untuk menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan keamanan dan

⁸ Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni. (2020). *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, FH Unida, Bogor*, 40

ketertiban dan untuk memberikan sanksi kepada setiap pelaku yang melakukan pelanggaran dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban.

Dalam gangguan keamanan biasanya dilakukan berupa demonstrasi, perusakan kotak suara, gangguan terhadap keputusan KPU dan sebagainya karena Pemilu adalah momen penting dalam sistem demokrasi yang menuntut pelaksanaan yang adil dan damai untuk mencerminkan kehendak rakyat. Namun, proses ini sering kali dihadapkan pada tantangan berupa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum terhadap anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban selama masa Pemilu menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁹

Penegakan hukum di masa Pemilu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang dapat merusak proses Pemilu, seperti kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran hukum. Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.¹⁰

Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban selama masa Pemilu dapat berupa:

1. Intimidasi dan Kekerasan

Penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap individu atau kelompok untuk mempengaruhi hasil Pemilu.

2. Pelanggaran Proses Pemilu

Termasuk kecurangan pemilu, seperti pemungutan suara yang tidak sah, manipulasi hasil suara, dan penyebaran berita palsu.

3. Kampanye Negatif dan Provokatif

⁹ Purwatiningsih, B., & Polri, W. I. S. S. L. (2024). Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas. *Sanyata*, 63.

¹⁰ Lusya Sulastri, S. H. (2023). Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia. Pustaka Aksara.

Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.¹¹

Langkah-langkah penegakan hukum dalam penegakan hukum yang efektif melibatkan beberapa langkah penting:¹²

1. Pencegahan
2. Mencegah timbulnya gangguan dengan melakukan pengawasan yang ketat, sosialisasi mengenai aturan Pemilu, dan kampanye anti-kekerasan.

3. Penegakan Aturan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan untuk mereka yang melanggar hukum.

4. Kerja Sama Antar Lembaga

Koordinasi antara lembaga penegak hukum, penyelenggara Pemilu, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk menangani kasus pelanggaran secara komprehensif.

Penegakan hukum di masa Pemilu menghadapi berbagai tantangan, antara lain:¹³

1. Keterbatasan Sumber Daya
Keterbatasan personel dan sarana dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
2. Politik dan Bias
Keterlibatan politik dan potensi bias dapat mempengaruhi objektivitas penegakan hukum.
3. Kompleksitas Kasus

¹¹ Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.

¹² Farhan, M., Syaefunaldi, R., Hidayat, D. R. D., & Hosnah, A. U. (2023). Penerapan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(6), 8-20.

¹³ Hidayatullah, M. (2024). Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 127-139.

Kasus pelanggaran yang rumit memerlukan penyelidikan dan pembuktian yang mendalam, sering kali membutuhkan waktu yang lama.

Perlunya reformasi dan peningkatan kapasitas. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa Pemilu, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:¹⁴

1. Reformasi Sistem Peradilan

Menyempurnakan sistem peradilan agar lebih responsif dan transparan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu.

2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum

Melakukan pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk penegak hukum.

3. Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum terhadap anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban selama masa Pemilu adalah aspek yang sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilihan. Dengan penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa Pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Mengatasi tantangan yang ada dan terus meningkatkan kapasitas penegakan hukum akan berkontribusi pada keberhasilan Pemilu dan kestabilan sosial secara keseluruhan.

Upaya Polri Dalam Meminimalisir Konflik Sosial Dalam Masyarakat Pada Masa Pemilu

Pemilu sering memicu terjadinya konflik antar masyarakat dalam hal ini para pendukung saling mempertahankan kemenangan kandidatnya sehingga tidak menerima kekalahan.

¹⁴ Leodita, A., Prastika, A., & Puspaningrum, P. (2024). Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali, Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 261-274.

Masa Pemilu merupakan periode yang krusial dalam kehidupan demokrasi, di mana pemilihan umum dilakukan untuk menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Proses ini seringkali memicu ketegangan dan potensi konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisir konflik sosial selama masa Pemilu sangat penting.¹⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan Polri untuk mengatasi dan meminimalisir konflik sosial pada masa Pemilu:¹⁶

1. Pencegahan Konflik Sosial. Pencegahan konflik sosial dilakukan secara spesifik melalui:¹⁷
 - a. Sosialisasi dan Edukasi. Polri melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai tata cara Pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah timbulnya konflik yang disebabkan oleh ketidakpahaman.
 - b. Pengawasan dan Pengendalian. Polri melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik yang dapat memicu ketegangan, seperti kampanye, pertemuan, dan aksi massa. Pengawasan ini meliputi pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum dan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

¹⁵ Akbar, Y. G. S., Choir, A. Y. A., Nurfaadiyah, A., Novelia, D., Juliana, L., Rahmadani, N., & Yulia, W. D. (2024). Analisis Dinamika Konflik Pemilihan Umum Di Kota Bandung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4489-4506.

¹⁶ Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.

¹⁷ Susi, S., Nurachmana, A., Purwaka, A., Cuesdeyeni, P., & Asi, Y. E. (2021). Konflik Sosial Dalam Novel Nyala Semesta Karya Farah Qoonita. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 2(1), 32-43.

2. Penanganan Konflik. Penangan konflik secara spesifik dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu:¹⁸
 - a. Mediasi dan Negosiasi. Ketika terjadi ketegangan atau perselisihan, Polri berperan sebagai mediator yang mencoba menengahi dan meredakan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan mediasi ini dilakukan untuk mencari solusi damai dan menghindari eskalasi kekerasan.
 - b. Penegakan Hukum. Polri bertindak tegas terhadap tindakan yang melanggar hukum, seperti kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran lainnya. Penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera kepada pelaku.
3. Koordinasi dan Kerja Sama
 - a. Kerja Sama dengan Pihak Terkait. Polri bekerja sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan lembaga-lembaga lain untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan lancar. Koordinasi ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan Pemilu.
 - b. Kolaborasi dengan Komunitas. Polri juga menjalin komunikasi dan kerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok pemuda untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Partisipasi masyarakat dalam mendukung keamanan Pemilu sangat penting untuk menciptakan suasana damai.
4. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya
 - a. Pelatihan dan Pembinaan. Polri memberikan pelatihan khusus kepada anggotanya mengenai teknik pengendalian massa, penyelesaian konflik, dan penegakan hukum yang efektif selama masa Pemilu. Pelatihan ini

¹⁸ Paksi, A. K., Ramadhani, M. L., & Putri, A. H. A. (2023). Peran Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) pada Konflik Transnistria. *Global Political Studies Journal*, 7(1), 1-17.

bertujuan untuk mempersiapkan petugas dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.

- b. Peningkatan Sumber Daya. Polri meningkatkan jumlah personel yang terlibat dalam pengamanan Pemilu serta memperbaiki fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung tugas mereka. Ini termasuk penggunaan teknologi modern untuk memantau dan mengidentifikasi potensi masalah.

5. Tanggap Darurat

- a. Sistem Respon Cepat. Polri memiliki sistem tanggap darurat yang dapat segera diaktifkan ketika terjadi insiden atau konflik. Respon cepat ini penting untuk mengatasi situasi dengan segera dan mencegah kerusakan yang lebih besar.
- b. Pusat Komando dan Pengendalian. Polri mendirikan pusat komando untuk mengkoordinasikan semua kegiatan pengamanan dan menangani informasi serta laporan secara terpusat. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

6. Evaluasi dan Penyesuaian

- a. Monitoring dan Evaluasi. Setelah Pemilu, Polri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas mereka dan dampak dari upaya yang telah dilakukan. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penanganan konflik serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.
- a. Penyesuaian Strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, Polri dapat melakukan penyesuaian terhadap strategi dan pendekatan dalam menghadapi konflik sosial. Penyesuaian ini penting untuk meningkatkan efektivitas upaya di masa Pemilu berikutnya.

Upaya Polri dalam meminimalisir konflik sosial selama masa Pemilu sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Melalui pencegahan,

penanganan konflik, koordinasi, peningkatan kapasitas, tanggap darurat, dan evaluasi, Polri berusaha memastikan bahwa proses Pemilu berlangsung dengan aman dan damai. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga penyelenggara Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban selama masa Pemilu adalah aspek yang sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilihan. Dengan penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa Pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Mengatasi tantangan yang ada dan terus meningkatkan kapasitas penegakan hukum akan berkontribusi pada keberhasilan Pemilu dan kestabilan sosial secara keseluruhan.
2. Upaya Polri dalam meminimalisir konflik sosial selama masa Pemilu sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Melalui pencegahan, penanganan konflik, koordinasi, peningkatan kapasitas, tanggap darurat, dan evaluasi, Polri berusaha memastikan bahwa proses Pemilu berlangsung dengan aman dan damai. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga penyelenggara Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

REFERENSI

- Akbar, Y. G. S., Choir, A. Y. A., Nurfaadiyah, A., Novelia, D., Juliana, L., Rahmadani, N., & Yulia, W. D. (2024). Analisis Dinamika Konflik Pemilihan Umum Di Kota Bandung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4489-4506.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81-94.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Dadang Suprijatna. (2017). *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 3(1), 18
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Farhan, M., Syaefunaldi, R., Hidayat, D. R. D., & Hosnah, A. U. (2023). Penerapan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(6), 8-20.
- Hidayatullah, M. (2024). Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 127-139.
- Leodita, A., Prastika, A., & Puspaningrum, P. (2024). Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali, Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 261-274.
- Lusia Sulastri, S. H. (2023). Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia. Pustaka Aksara.

- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni. (2020). *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, FH Unida, Bogor*, 40
- Nuraeny, H. (2015). Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satubentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Publica*, 1(2), 143-152.
- Nuruddin, dan Ahmad Muhasim. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Alfa Press, Mataram, 70
- Paksi, A. K., Ramadhani, M. L., & Putri, A. H. A. (2023). Peran Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) pada Konflik Transnistria. *Global Political Studies Journal*, 7(1), 1-17.
- Purwatiningsih, B., & Polri, W. I. S. S. L. (2024). Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas. *Sanyata*, 63.
- Rozi, S., Noor, F., Gayatri, I. H., & Pabottingi, M. (2021). *Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*. Bumi Aksara.
- Susi, S., Nurachmana, A., Purwaka, A., Cuesdeyeni, P., & Asi, Y. E. (2021). Konflik Sosial Dalam Novel Nyala Semesta Karya Farah Qoonita. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 2(1), 32-43.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, Tanpa Tahun, 102
- Wahyu Widodo. (2016). *Politik Hukum*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang,